



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN MAJELIS KRAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Lombok Utara merupakan kearifan lokal yang perlu dijaga kelestariannya;
- b. bahwa diperlukan revitalisasi MKD sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. bahwa membina kerukunan warga masyarakat Desa, memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa merupakan salah satu Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Majelis Krama Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MAJELIS KRAMA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
10. Majelis Krama Desa yang selanjutnya disingkat MKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membidangi penyelesaian sengketa di Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II KEDUDUKAN DAN BENTUK KELEMBAGAAN

Pasal 2

- (1) Desa dapat membentuk MKD
- (2) MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa.

BAB III TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Tujuan MKD adalah :

- a. membina kerukunan warga masyarakat Desa
- b. memelihara perdamaian; dan
- c. menangani sengketa di Desa.

Pasal 4

MKD mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, MKD mempunyai fungsi:

- a. memfasilitasi mediasi sengketa yang terjadi di masyarakat Desa;
- b. mengembangkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga desa dan Pemerintah Desa dalam menyelamatkan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di Desa; dan
- c. mendokumentasi dan menginventarisasi nilai-nilai dan norma yang dikembangkan atau berkembang di masyarakat.

BAB IV TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 6

Pemerintah Desa membentuk MKD dengan tahapan sebagai berikut :

- a. penyusunan draft Peraturan Desa tentang MKD;
- b. pembahasan bersama BPD;

- c. penetapan Peraturan Desa; dan
- d. penetapan pengurus MKD.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang MKD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pembentukan;
 - b. kedudukan, tugas dan fungsi;
 - c. kusunan, pembagian tugas, dan persyaratan pengurus;
 - d. tata kerja;
 - e. tata cara pemberhentian anggota;
 - f. pembinaan dan pengawasan; dan
 - g. pembiayaan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada masyarakat.

Pasal 8

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang MKD kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang MKD setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pemerintah Desa mensosialisasikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menetapkan pengurus MKD dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang pembentukan MKD.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan MKD sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (2) Susunan kepengurusan MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sendiri oleh anggota MKD pada sidang Pleno, melalui tata cara yang diatur oleh MKD.
- (3) Masa kepengurusan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.

Pasal 12

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a. mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan MKD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kerja.
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pertemuan mediasi sengketa yang terjadi di tingkat masyarakat desa.

Pasal 13

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b. mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur; dan
 - c. pengelolaan administrasi rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 14

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c. mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan MKD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan anggaran program Kerja;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan urusan pembukuan; dan
 - d. penyusunan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 15

- (1) Jumlah kepengurusan MKD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang, paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (2) Kepengurusan MKD berasal dari unsur:
 - a. Tokoh Adat Desa;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Pemerintah Desa; dan
 - d. Tokoh Masyarakat.
- (3) Penentuan anggota MKD disepakati dalam musyawarah Desa.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan berhenti atau diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. masa jabatan berakhir;
 - c. meninggal dunia; dan/atau
 - d. tersangkut tindak pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Tata Cara Pemberhentian anggota MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VII TATA KERJA

Bagian Kesatu Pengambilan Keputusan

Pasal 17

- (1) Pengambilan keputusan MKD dilaksanakan melalui rapat MKD.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Pengambilan keputusan dalam Rapat MKD dilakukan secara musyawarah mufakat.

Bagian Kedua Lingkup Sengketa

Pasal 18

Lingkup sengketa yang dapat diajukan penanganannya kepada MKD adalah:

- a. tindak Pidana Ringan yang termasuk sebagai delik aduan;
- b. perkara perdata; atau
- c. sengketa adat.

Bagian Ketiga Tahapan Penyelesaian Sengketa

Pasal 19

- (1) Masyarakat Desa secara individu atau kelompok melaporkan sengketanya kepada MKD baik secara lisan dan atau tertulis.
- (2) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis oleh sekretaris MKD yang ditandatangani/Cap Jempol oleh pihak pelapor.
- (3) Laporan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan diperdalam oleh MKD.
- (4) MKD menjadwalkan pertemuan mediasi untuk pertama kalinya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan diterima dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa.
- (5) Apabila para pihak sepakat untuk berdamai, MKD membuat akta perdamaian dengan mengetahui Kepala Desa.
- (6) Akta perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat didaftarkan pada Pengadilan.
- (7) Apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk berdamai, MKD membuat berita acara dan merekomendasikan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum formal.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan MKD berasal dari APBDesa dan/atau APBD.
- (2) MKD dapat menerima sumbangan dan/atau hibah yang bersifat tidak mengikat baik yang berasal dari Pemerintah, Lembaga Pemerintah dan/atau Swasta maupun Perorangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
Pada tanggal 5 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**

H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2017 NOMOR 20